



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 638/Pid.B/2013/PN.Kpj

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kepanjen yang mengadili perkara-perkara pidana menurut acara Pemeriksaan Biasa, dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama	:	TOHIR
Tempat lahir	:	Malang
Tanggal lahir	:	-
Umur	:	40 tahun
Jenis Kalamin	:	Laki-laki
Kewarganegaraan	:	Indonesia
Alamat	:	Desa Brongkal RT.12 RW.03 Kec. Pagelaran, Kab Malang
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	swasta
Pendidikan	:	-

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasehat Hukum

Terdakwa berada dalam tahanan, berdasarkan penetapan penahanan :

- 1 Penahanan oleh Penyidik, tanggal 15 Juli 2013, No. SP.Han / 04 / VII / 2013 / reskrim, sejak tanggal 15 Juli 2013 s/d tanggal 3 Agustus 2013 ;
- 2 Perpanjangan oleh Penuntut Umum, tanggal 30 Juli 2013, No. 171 / 0.5.43 / Ep.1 / 7 / 2013, sejak tanggal 4 Agustus 2013 s/d tanggal 12 September 2013 ;
- 3 Penahanan oleh Penuntut Umum, tanggal 11 September 2013, No. print-205 / 0.5.43 / Ep.2 / 9 / 2013, sejak tanggal 11 September 2013 s/d tanggal 30 September 2013 ;
- 4 Penahanan oleh Hakim, tanggal 18 September 2013, No. 638/Pid.B/2013/PN.Kpj., sejak tanggal 18 September 2013 s/d tanggal 17 Oktober 2013 ;
- 5 Perpanjangan oleh Ketua PN, tanggal 10 Oktober 2013, No. 638/Pid.B/2013/PN.Kpj., sejak tanggal 18 Oktober 2013 s/d tanggal 16 Desember 2013 ;

Pengadilan Negeri tersebut :

- Setelah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen nomor : 638/Pid.B/2013/PN.Kpj tertanggal 18 September 2013, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa tersebut diatas ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah membaca surat perlimpahan perkara menurut acara pemeriksaan Biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Kepanjen tertanggal 17 September 2013 nomor : B-1831 / 0.5.43 / Ep. / 9 / 2013 ;
- Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara terdakwa tersebut diatas ;
- Setelah membaca surat penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 638/Pid.B/2013/PN.Kpj tertanggal 23 September 2013 , tentang penetapan hari sidang ;
- Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan penuntut Umum ;
- Setelah mendengar keterangan para saksi dan keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti dipersidangan :

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan oleh penuntut Umum didakwa sebagai berikut :

----- Bahwa Terdakwa TOHIR pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2013 sekira pukul 11.30 WIB atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam tahun 2013 bertempat di waning kopi milik terdakwa di Ds. Brongkal, Kec. Pagelaran, Kab. Malang atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen yang berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa ijin, dengan sengaja telah menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

----- Bahwa awalnya saat petugas kepolisian yang diantaranya adalah saksi Eko Rudyanto, saksi Suyitno sedang melakukan patrol, saat para saksi berhenti di sebuah waning di Ds. Brongkal Kec. Pagelaran, Kab. Malang saksi melihat diwarung kopi tersebut ada kerumunan orang yang keluar masuk waning sambil membawa lembaran kertas judi togel, selanjutnya para saksi mendatangi waning tersebut dan kemudian mendapati terdakwa sedang menyelenggarakan judi jenis togel dimana saat itu terdakwa sedang melayani penombok, terdakwa dalam menyelenggarakan judi jenis togel berperan sebagai pengecer yang dilakukan dengan cara para penombok datang langsung kepada terdakwa untuk membeli atau memasang nomor judi togel, setelah itu terdakwa menulis angka yang dipasang oleh para penombok pada lembaran kupon judi togel, dimana kupon yang asli diberikan kepada penombok sedangkan yang rekapan dibawa oleh terdakwa, selanjutnya hasil rekapan dan uang hasil penjualan hari itu diambil oleh pengepul, dalam menyelenggarakan judi togel tersebut terdakwa mendapat komisi sebesar 20% dari hasil penjualan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, saat terdakwa ditangkap petugas kepolisian menyita barang-barang yang digunakan oleh terdakwa dalam menyelenggarakan judi jenis togel berupa 1 (satu) bendel kupon judi togel, 1 (satu) buah bulpoin wama hitam, dan uang tunai Rp. 62.000,- (enarh puluh dua ribu rupiah), dan terdakwa dalam menyelenggarakan judi jenis togel kepada masyarakat tanpa ada ijin dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak yang berwenang dimana permainan judi jenis teg'el tersebut bersifat untung-untungan yang kemenangannya ditentukan oleh cocok tidaknya angka yang dibeli oleh penombok.

----- Bahwa Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP ;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan terdakwa tidak akan mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum di persidangan mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) bendel kupon judi togel, 1 (satu) buah bolpoin warna hitam, Uangang tunai sebesar Rp.62.000,- (enam puluh dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan yang berbentuk tunggal ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar telah di dengar saksi-saksi :

- 1 SUYITNO ;
- 2 EKO RUDYANTO ;

Dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sesuai dengan pemeriksaan dipersidangan tanggal 7 Oktober 2013 dan tanggal 16 Oktober 2013 ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya telah mengakui perbuatan yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa baik penuntut Umum maupun Terdakwa/Penasehat Hukumnya menyatakan bahwa tidak ada lagi hal-hal yang akan dikemukakan dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan atas perkara terdakwa tersebut dinyatakan selesai selanjutnya tuntutan pidana dari Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan tuntutan pidananya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa TOHIR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Perjudian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dalam dakwaan ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa TOHIR berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bendel kopon judi togel ;
 - 1 (satu) buah bolpoin warna hitam ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
 - Uang tunai sebesar Rp.62.000,- (enam puluh dua ribu rupiah),

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk Negara ;

4. Menyatakan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, terdakwa tidak mengajukan nota pembelaan, hanya mohon keringanan pidana ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi dipersidangan yang termuat didalam berita acara sidang dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum telah disita secara sah menurut hukum dan barang bukti tersebut dikenal baik oleh para saksi dan terdakwa, maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa perlu dibuktikan apakah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut diatas telah sesuai dengan perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan oleh Penuntut Umum didakwa secara tunggal yaitu melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, yang mempunyai unsur-unsur hukum sebagai berikut:

- 1 Unsur Barang Siapa ;
- 2 Unsur Tanpa Ijin ;
- 3 Unsur sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu cara ;

Selanjutnya kami akan membuktikan unsur demi unsur :

Ad. 1. Unsur Barang siapa,

Pengertian barang siapa adalah orang sebagai subyek hukum dimana orang tersebut tidak terganggu ingatannya atau dapat bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya.

Berdasarkan keterangan saksi Eko Rudyanto, saksi Suyitno, dan keterangan terdakwa Tohir, pada pokoknya menerangkan terdakwa Tohir adalah pelaku tindak pidana dimaksud, dan terdakwa mengaku dalam keadaan sehat, dapat menyebut identitas dirinya secara lengkap dan terperinci serta dapat menjawab semua pertanyaan yang ditujukan kepadanya dan terhadap terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya serta tidak ada alasan pembenar dan pemaaf baginya ;

Dengan demikian unsur Barang Siapa terpenuhi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 2. Unsur Tanpa Ijin ;

Dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, terdakwa, petunjuk, serta barang bukti dipersidangan maka dapat disimpulkan bahwa :

Bedasarkan keterangan saksi Eko Rudyanto, Saksi Suyitno dan keterangan terdakwa Tohir, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa terdakwa menyelenggarakan judi togel pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2013 sekitar jam 11.30 Wib. di warung kopi milik terdakwa di Desa Brongkal, Kecamatan Pagelaran, Kab.Malang, dalam menyelenggarakan judi jenis togel berperan sebagai pengecer, cara terdakwa dalam menyelenggarakan judi jenis togel dengan cara saat terdakwa berada di warung kopi milik terdakwa yang letaknya di depan rumah terdakwa, kemudian para penombok datang kepada terdakwa, selanjutnya penombok memasang nomor tombokan yang kemudian oleh terdakwa ditulis didalam kupon yang telah disediakan, dan apabila angka tombokan cocok untuk 2 angka dengan tombokan Rp.1000,- mendapat Rp.55.000,-, cocok 3 angka dengan tombokan Rp.1000,- mendapat Rp.250.000,- , cocok 4 angka dengan tombokan Rp.1000,- mendapat Rp.1.800.000,- dan setelah menjual kupon togel tersebut kemudian uang hasil tombokan tersebut diambil oleh pengepul setiap pukul 14.00 Wib. beserta hasil rekapan ;
- Bahwa terdakwa dalam menyelenggarakan judi jenis togel berperan sebagai pengecer, menerima nomor pasangan dari penombok ;
- Bahwa sarana yang digunakan terdakwa dalam menyelenggarakan judi jenis togel adalah 1 (satu) bendel kupon judi togel, 1 (satu) buah bolpoin warna hitam dan uang tunai sebesar Rp.62.000,- (enam puluh dua ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa dalam menyelenggarakan judi jenis togel tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang ;

Dari fakta-fakta diatas unsur tanpa hak telah terpenuhi ;

Ad. 3. Unsur sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu cara ;

Unsur ini bersifat alternatif dan jika salah satu terpenuhi pula unsur ini ;

Dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, terdakwa, petunjuk, serta barang bukti dipersidangan maka dapat disimpulkan bahwa :

Bedasarkan keterangan saksi Eko Rudyanto, Saksi Suyitno dan keterangan terdakwa Tohir, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa terdakwa menyelenggarakan judi togel pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2013 sekitar jam 11.30 Wib. di warung kopi milik terdakwa di Desa Brongkal, Kecamatan Pagelaran,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab.Malang, dalam menyelenggarakan judi jenis togel berperan sebagai pengecer, cara terdakwa dalam menyelenggarakan judi jenis togel dengan cara saat terdakwa berada di warung kopi milik terdakwa yang letaknya di depan rumah terdakwa, kemudian para penombok datang kepada terdakwa, selanjutnya penombok memasang nomor tombokan yang kemudian oleh terdakwa ditulis didalam kupon yang telah disediakan, dan apabila angka tombokan cocok untuk 2 angka dengan tombokan Rp.1000,- mendapat Rp.55.000,-, cocok 3 angka dengan tombokan Rp.1000,- mendapat Rp.250.000,-, cocok 4 angka dengan tombokan Rp.1000,- mendapat Rp.1.800.000,- dan setelah menjual kupon togel tersebut kemudian uang hasil tombokan tersebut diambil oleh pengepul setiap pukul 14.00 Wib. beserta hasil rekapan ;

- Bahwa terdakwa dalam menyelenggarakan judi jenis togel berperan sebagai pengecer, menerima nomor pasangan dari penombok ;
- Bahwa sarana yang digunakan terdakwa dalam menyelenggarakan judi jenis togel adalah 1 (satu) bendel kupon judi togel, 1 (satu) buah bolpoin warna hitam dan uang tunai sebesar Rp.62.000,- (enam puluh dua ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa dalam menyelenggarakan judi jenis togel tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang ;

Dari fakta-fakta diatas maka unsur sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu cara telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur hukum dalam dakwaan Penuntut Umum semua telah terpenuhi, dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwa adalah orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka dengan demikian dakwaan dari Penuntut Umum telah terbukti ;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan tidak diketemukan bukti yang menunjukkan bahwa terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dan tidak diketemukan alasan pengecualian penuntutan, alasan pemaaf atau hapusnya kesalahan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 183 KUHAP dan pasal 193 KUHAP, oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut di atas, maka terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan yang terdakwa lakukan yang akan disebutkan dalam amar putusan ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa haruslah dipertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah memberantas perjudian ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga ;
- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesaki perbuatannya ;
- Terdakwa memiliki tanggungan anak masih kecil ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 22 ayat ayat (4) KUHP, terdakwa telah menjalani masa penahanan di rumah tahanan negara, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 21 KUHP serta untuk memperlancar proses selanjutnya, maka perlu memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : 1 (satu) bendel kupon judi togel , 1 (satu) buah bolpoin warna hitam, **Dirampas untuk dimusnahkan ;**

- Uang tunai sebesar Rp.62.000,- (enam puluh dua ribu rupiah), **Dirampas untuk Negara ;**

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 222 KUHP, oleh karena terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut di atas, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP ; Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan Perundang-undangan yang berkaitan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa TOHIR terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khlayak Umum untuk melakukan permainan judi" ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa TOHIR dengan pidana penjara selama 4 (empat) Bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bendel kupon judi togel ,
 - 1 (satu) buah bolpoin warna hitam,Dirampas untuk dimusnahkan ;
 - Uang tunai sebesar Rp.62.000,- (enam puluh dua ribu rupiah),Dirampas untuk Negara ;
6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen, pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2013, oleh kami **SUTISNA SAWATI, SH.** selaku Ketua Majelis Hakim, **ARIEF KARYADI, SH.M.Hum.** dan **RATNA MUTIA RINANTI, SH.M.Hum.** masing-masing sebagai Anggota Majelis Hakim, putusan tersebut pada hari itu juga, hari Rabu tanggal 23 Oktober 2013 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh **SUTISNA SAWATI, SH.**, Ketua Majelis Hakim tersebut, didampingi **ARIEF KARYADI, SH.M.Hum.** dan **RATNA MUTIA RINANTI, SH.M.Hum.** Anggota-anggota Majelis Hakim tersebut, dibantu **AGUS PRIANTO, SH, M.Hum.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepanjen, dihadiri oleh **SUCIHANA ANDINISARI PURNAMA, SH.** sebagai Penuntut Umum serta dihadiri terdakwa.

Hakim Anggota,

ARIEF KARYADI, SH.M.Hum.

Hakim Ketua,

SUTISNA SAWATI, SH.

Hakim Anggota,

RATNA MUTIA RINANTI, SH.M.Hum.

Panitera Pengganti,

AGUS PRIANTO, SH, M.Hum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)